

**PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL  
(STUDI KASUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PASANGAN  
PASCA BERCERAI)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DESY ELITA  
02022681721004**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

**Prof. Dr. H. Abdullah, S.H.,M.H  
H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2019**

TESIS

PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL  
(STUDI KASUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN  
PASANGAN PASCA BERCERAI)

Oleh:

DESY ELITA  
02022681721004

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Juni 2019

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II

  
**PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H**  
NIP. 196112091989031001

  
**H. KMS. ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
**Dr. Annalisa Y. S. H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

**TIM PENGUJI**

- Ketua** : **Prof. Dr. H. Abdullah S.H.,M.H**
- Sekretaris** : **Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**
- Anggota** : **1.Dr. H. KN Sofyan Hasan., S.H., M.H**  
**2. Dr. Happy Warsito,S.H.,M.Sc**  
**3. H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N.,M.H**

**Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.**

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Desy Elita
NIM	: 02022681721004
Alamat	: Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 27 Juli 2019  
Yang membuat pernyataan



DESY ELITA  
02022681721004

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran selama menempuh pendidikan Strata 2 serta penyelesaian tesis ini di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. H. Annalisa Y, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama;
7. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid,S.H.,Sp,N.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
10. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yuk Eci, Yuk Desni, Bapak Satino dan lain-lain.
11. Ibu Novita Vitriana, selaku staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
12. Keluarga tercinta, Kedua Orang Tuaku, Bapakku Samsu dan mamaku Eri Hartati, yang telah memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi hingga sampai saat ini.
13. Adik ku Ersu Julia dan Zikri Kurniawan terima kasih atas perhatian, serta selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan studiku.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Denada Ayu Lexmitha Putri, Zeta Fadiah Inge Putri, Delistya Puspa Wardhanie, Faradebby Andriani, Debbie Approdite, yang telah memberikan warna-warni yang indah di hari-hariku, yang selalu memberikan motivasi satu sama lain dari awal sampai sekarang di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih sahabat-sahabatku.

15. Teman-teman satu bimbingan dengan Prof. Dr. H. Abdullah, S.H.,M.H. dan Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp,N.,M.H. yang selalu setia disaat menunggu untuk bimbingan bersama.
16. Teman-temanku satu kantor di Notaris/PPAT Nuzhira Yolanda,S.H.,M.Kn.
17. Teman-temanku seperjuangan Angkatan 2017 yang tidak dapat dsebutkan satu persatu;
18. Semua pihak yang turut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini baik ide maupun tenaga yang telah diberikan. Namun keterbatasan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis. Semoga kita semua selalu dalam Lindungan Allah SWT. Aamiin Yaarabbalalamin.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis



Desy Elita

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.*

*(Andres Jackson)*

*Jika orang hilang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan*

*(Sir Francis Bacon).*

*Seorang yang sukses mempunyai program.....*

*Seorang yang sukses penuh dengan keyakinan.....*

*Seorang yang sukses tidak takut dengan kegagalan.....*

*Seorang yang sukses mempunyai keberanian .....*

❖ *Seseorang menggapai kesuksesan penuh dengan suatu perjuangan*

Dengan segala kerendahan hati, tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Allah SWT.**
- ❖ **Ayahanda Samsu dan Ibunda Tercinta Eri Hartati**
- ❖ **Saudari ku Ersu Julia**
- ❖ **Teman-teman seperjuanganku.**
- ❖ **Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyajikan Tesis yang judul PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL (STUDI KASUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PASANGAN PASCA BERCERAI)".

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai hukum perkawinan.

Melalui kesempatan ini penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.H.Abdullah,SH.,M.H dan Bapak H.Kms.Abdullah Hamid, SH.,Sp.N.,M.H., atas waktu dan kebijakannya membimbing Penulis dalam pembuatan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang,

Juli 2019

Penulis



DESY ELITA

### ABSTRAK

Penulisan artikel ini difokuskan pada Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil (Studi Kasus Anak yang lahir dari pasangan pasca bercerai), penulisan ini dilatarbelakangi oleh hak-hak terhadap anak luar kawin, dan prosedur pencatatan kutipan akta kelahiran di Catatan Sipil, serta negara tidak dapat menjangkau secara rinci hubungan pribadi seseorang yang berakibat pada pengaburan asal-usul nasab anak. Hal itu sebagaimana negara mempunyai peran dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang dapat mengaburkan asal-usul nasab anak. Dari latar belakang tersebut dirumuskan dua permasalahan yaitu bagaimana prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil, peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang dapat mengaburkan nasab anak kemudian mengenai batasan tanggung jawab ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perluasan batasan ayah biologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil sama saja dengan prosedur pencatatan anak sah pada umumnya, akan tetapi harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu dengan dasar pengakuan bahwa ia benar ayah biologis dari anak tersebut dengan dibuktikan melalui tes dibidang kesehatan yang sering disebut dengan tes *Deoxyribonucleic* (DNA). Syarat-syarat pencatatan dan penerbitan akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Undang-Undang Perlindungan anak membolehkan adanya pengakuan terhadap anak yang diakui oleh ayah biologisnya, akan tetapi nasab anak luar kawin itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya, kecuali dalam hal nafkah dan pendidikan. Mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas namun mendapat perluasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Catatan Sipil, Prosedur Pencatatan

Pembimbing I



**PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H**  
NIP. 196112091989031001

Pembimbing II



**H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Annalisa Y. S. H., M.Hum**

NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

This article discusses the procedures for registration illegitimate children in Civil Registry (A case study in children born to couples after divorce). The rights of illegitimate children, procedures for recording their birth certificates in Civil Registry, and also, the state's inability in reaching out someone's personal relationship in detail causes obscurity the origin of child's genealogy was background underlying of this study. As the state plays a role in solving couples' problems that can cause obscurity the origin of child's genealogy. Therefore, this study proposed two problems; what were the procedures for registration illegitimate children in Civil Registry, how was the role of state in solving couples' problems that can causes obscurity the origin of child's genealogy including boundary of biological father's responsibilities in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the expansion of biological father's limits in the Decision of the Constitutional Court No. 46/ PUU-VIII/2010.

The research uses law normative method with state regulations approachment, case approachment, and sociology approachment. The obtained result of this research is that the registration procedure of children without marital status to the civil registry record is simply the same with the registration procedure of children from valid marriage in general. However, the registration document must first be equipped with Court Decision in which acted as a fundamental recognition that the father is indeed biologically related to the child which proven by Deoxyribonucleic Acid or what commonly known as DNA Test. Registering and publishing conditions of birth certificate is set on Law number 24 year 2013 concerning about modification of law number 23 year 2006 acout civil administration. Registration of children as self identity and nationality status of a child is that everychild has a right to have a name, self identity, and should be given since they were born and be notes in birth certificate. The law of child's protection allows confession from biological father of that children but belong to father but mother except children's sustenance and education.

The limitations of biological father is not firmly regulated on Law Number 1 Yr. 1974, but it is elaborated on Constitutional Court Decissions Number 46/PUU-VIII/2010.

Keyword : Children without Marital Status, Civil Registry Record, Registratic

## Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H**  
NIP. 196112091989031001



**H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Annalisa Y. S. H., M.Hum**

NIP. 196210251987032002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN MUKA .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA) .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS) .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	27
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan Masalah.....	29

3. Bahan – bahan Penelitian .....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
5. Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	34
1. Pengertian Perkawinan.....	34
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	40
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	43
4. Tujuan dan Akibat Perkawinan.....	45
5. Wali dalam Perkawinan .....	46
B. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin di Catatan Sipil.....	48
1. Lembaga Pencatatan Perkawinan.....	48
2. Pencatatan Kelahiran Anak Luar Kawin di Catatan Sipil.....	50
3. Akibat tidak dicatatkannya suatu perkawinan .....	51
C. Tinjauan Umum tentang Anak Sah, Anak Luar Kawin, Kedudukan Anak dalam Perkawinan, dan Nasab Anak Luar Kawin .....	54
1. Pengertian Anak Sah.....	54
2. Pengertian Anak Luar Kawin .....	61
3. Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....	62
4. Nasab Anak Luar Perkawinan .....	64
a. Pengertian Nasab .....	64

b. Sebab Terjadinya Nasab .....	66
c. Nasab Anak Luar Perkawinan .....	66
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Perlindungan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Pasangan Pasca Bercerai Dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil .....	69
1. Syarat – syarat Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran .....	69
2. Perlindungan hak-hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Pasangan Pasca Bercerai Dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Pencatatan Sipil ..	72
a. Pengakuan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Undang- Undang Perlindungan Anak .....	79
b. Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam .....	80
B. Peran Negara Dalam Menyelesaikan Persoalan Mengenai Pasangan Yang Mengaburkan Asal – Usul Nasab Anak .....	88
C. Batasan Ayah Biologis Dalam Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perwaninan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010.....	95
1. Tanggung Jawab Ayah Biologis terhadap anak dalam Undang-Undang .....	
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	95
2. Tanggung Jawab Ayah Biologis terhadap anak yang lahir di Luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	
a. Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak .....	100

b. Kewajiban Pemeliharaan ( <i>Alimentasi</i> ) Ayah Biologis terhadap Anak Luar Kawin .....	102
c. Tanggung jawab Orang Tua Pada Anak Luar Kawin Dalam Konsepsi Hukum Islam .....	107

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 110**

A. Kesimpulan .....110

B. Saran .....112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kodrat manusia untuk melangsungkan kehidupan akan berlanjut. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Serta melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan melaksanakan suatu ibadah berarti melaksanakan agama.<sup>1</sup>Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin, baik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Seorang anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga, tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, dan kekal juga untuk meneruskan suatu keturunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm., 42.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup>

Dalam suatu perkawinan yang normal kehadiran seorang anak menjadi idaman setiap pasangan, namun kenyataannya, banyak orang tua yang membuang anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Karena anak yang terlahir merupakan anak hasil dari hubungan luar nikah yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Kemudian Pasal 43 Ayat 1 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pengertian anak luar kawin secara rinci tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan terminologi, “Anak luar kawin adalah anak

---

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga ( Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm.3.

yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria genetik sang anak. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya”.<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring mengartikan anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang seperti itulah dapat diakui secara sah oleh ayahnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Aris Dwi Susanti, 2013, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1. Hlm. 4, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID-tinjauan-yuridis-mengenai-kedudukan-dan.pdf>, diakses Pada Tanggal 7 November 2018, Pukul 11.20 WIB.

<sup>6</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, Hlm.,123

Persoalan mengenai anak luar kawin kerap kali terjadi pada masyarakat, misalnya yang terjadi pada ibu rumah tangga yang sudah menikah dan dikaruniai dua orang putri. Pada saat pernikahan berlangsung ibunya tidak pernah memberi tahu bahwa ia dilahirkan diluar pernikahan. Namun setelah perkawinan sudah berjalan ibunya baru memberitahu hal itu, dan hatinya sangat sedih dan kecewa karena ibunya tidak memberi tahu hal itu sebelum perkawinannya dilangsungkan. Sementara saat ia menikah yang menjadi wali adalah ayah biologisnya.<sup>7</sup>

Selain itu kasus lain yang terjadi yaitu seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, namun proses perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikenal dengan prinsip perkawinan poligami. Adapun syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

---

<sup>7</sup> Islampos, <https://www.islampos.com/jadi-anak-luar-nikah-benarkah-pernikahan-harus-diulang-7946/>, diakses pada rabu, tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 10.32.

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

(1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal tersebut, perkawinan tetap dilangsungkan. Akan tetapi ketika perkawinan dilangsungkan, wali pihak perempuan tidak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan, namun pihak perempuan berwali kepada pihak lain yakni wali hakim. Dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu anak laki-laki. Setelah itu istri melakukan gugatan cerai kepada suami, maka sudah terjadi cerai karena talak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kemudian Pengadilan telah mengadili dan memutuskan pasangan

tersebut resmi bercerai. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>8</sup>

Perceraian tersebut dianggap sebuah skenario oleh para pihak, disatu sisi pasangan tersebut sudah resmi bercerai artinya sudah tidak menjadi pasangan suami istri lagi dan tidak melakukan rujuk, sementara disisi lain mereka tetap berhubungan selayaknya suami istri, dari hubungan tersebut dilahirkan lagi seorang anak dari hubungan luar nikah. Hal tersebut dapat merugikan anak serta akan menimbulkan dampak pengaburan asal-usul identitas anak yang dilahirkan.

Hal ini terjadi karena sifat hukum dari hukum perkawinan yang berintikan pada keyakinan dan agama, artinya suatu ketaatan seorang suami maupun istri ketika dinyatakan telah putus dalam hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan tersebut berakibat pada larangan oleh agama untuk melakukan pendekatan selayaknya suami istri. Ketaatan untuk tidak melakukan pendekatan selayaknya suami istri tersebut bergantung pada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut yang menjadi suatu hakikat hukum terutama dalam Hukum Islam. Kepatuhan ini juga yang membedakan kodrat seorang manusia dengan hewan. Negara tidak mempunyai instrument yang dapat menuntut seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap ketaatan tersebut.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya dalam sudut pandang biologis maka setiap anak pasti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang telah melahirkannya, sedangkan

---

<sup>8</sup>Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>9</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Abdullah, Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang, Selasa, 7 Mei 2019.

ayahnya adalah orang yang membenihkannya.<sup>10</sup> Dalam praktik seringkali terjadi seorang ibu menyembunyikan asal usul orang yang membenihkannya atau ayah biologisnya. Unsur-unsur yang menjadi motivasi dalam menyembunyikannya dapat berupa kesengajaan maupun tidak ketahuan. Unsur kesengajaan tersebut hanya seorang ibu yang mengetahui asal usul anak yang dilahirkan, dengan kata lain orang yang membenihkannya. Sehingga ada kesengajaan ibu untuk mengaburkan nasab anak ketika sudah dilahirkan serta adanya unsur kesengajaan para pihak untuk mempermainkan suatu lembaga perkawinan. Dibalik unsur kesengajaan dapat saja seorang ibu yang telah melahirkan tidak mengharapkan adanya gangguan dari pihak ayah biologisnya pada saat berlangsungnya pertumbuhan anak.

Kekaburan nasab anak juga dapat kabur secara administrasi maupun biologis. Prinsipnya hanya seorang ibu yang mengetahui ayah biologis dari anak yang dilahirkan atau orang terdekatnya. Dampak dari kesengajaan dalam mengaburkan nasab anak baik secara administrasi maupun biologis, berdampak pada penyesatan nasab anak karena unsur kesengajaan dari seorang ibu yang telah mengkaburkan nasab anak itu.

---

<sup>10</sup> Aris Dwi Susanti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *Ibid*, Hlm. 3

Dari sudut Hukum Islam, Abu Ishaq Al-Shatibu merumuskan lima tujuan hukum islam (al-Maqosid al Khamsah) yaitu memelihara:<sup>11</sup>

1. Agama;
2. Jiwa;
3. Akal;
4. Keturunan; dan
5. Harta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat menjangkau secara rinci seluruh yang menjadi tujuan dari hukum Islam diantaranya yaitu mengenai keturunan, kemudian juga tidak mengatur secara rincimengenai kenyataan asal usul benih seorang anak khususnya anak luar perkawinan. Sehingga pada kenyataannya dapat menyesatkan nasab anak luar perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak dapat memutus yang bukan menjadi suatu kewenangannya. Hal tersebut akan mengakibatkan suatu penyesatan yang berakibat pada pengaburan nasab anak yang lahir di luar perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biologis diartikan sesuatu hal yang terkait dengan biologi atau kehidupan dan makhluk hidup. Definisi biologis adalah sesuatu yang terhubung dengan proses alami dari makhluk seperti kelahiran, genetik

---

<sup>11</sup>Muhammad Daud Ali, 1990, *Asas-asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 61.

dan sebagainya. Ayah biologis berarti ayah kandung atau ayah yang memiliki genetik yang sama.<sup>12</sup>

Kejadian kasus di atas sangat merugikan seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Pada hakikatnya untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun-rukun perkawinan. Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:<sup>13</sup>

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

Wali merupakan syarat sahnya suatu akad nikah. Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Al-Jaziry menegaskan wali adalah seseorang yang padanya menjadi penentu syahnya akad (pernikahan), maka tidak sah tanpa adanya suatu wali. Menurut Syafi'I, bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis/>

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm., 60.

<sup>14</sup> Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, 2014, Hlm.2, Diakses pada tanggal 7 November 2018 Pukul 12.12 WIB.

Khususnya mengenai wali nikah, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Apabila dilihat dari macam-macam wali yaitu:<sup>15</sup>

1. Wali nasab;

Wali nasab yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.

2. Wali hakim;

Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. `

3. Wali tahkim, dan

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri

4. Wali mujbir atau wali adol.

Mengenai wali nasab diatur secara rinci dalam Hukum Islam, akan tetapi tidak dapat dijangkau seluruhnya oleh Undang-Undang Perkawinan. Persoalan kemudian dalam kejadian di atas bagaimana status wali pernikahan untuk anak luar kawin. Hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis tidak memberikan kepastian hukum. Apabila anak luar kawin akan menikah, ia tidak mempunyai wali nasab yang menjadi wali nikahnya. Oleh karena itu harus ditentukan wali hakim. Penentuan wali hakim bagi seorang perempuan merupakan suatu jalan keluar untuk seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan, agar rukun dan syarat perkawinan

---

<sup>15</sup>Mustofa Hasan. *Op.Cit*, Hlm. 109

terpenuhi. Mengenai wali juga tergantung pada ketaatan seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Peristiwa di atas dapat merugikan anak luar kawin dan meserta peristiwa yang telah diuraikan di atas menjadi ketertarikan penulis dan melatar belakangi penulisan tesis yang berjudul **“PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL (STUDI KASUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PASANGAN PASCA BERCERAI).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dan dilakukan penelitian yaitu:

1. Bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil?
2. Bagaimana peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengabaikan asal-usul nasab anak?
3. Bagaimana batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan pasca sudah bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil;
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak;
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis  
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum islam pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat yang ingin mengetahui perlindungan terhadap anak yang dilahirkan

dariperkawinan pasangan pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di catatan sipil, peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak, serta untuk mengetahui batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Serta untuk dijadikan sebagai bahan bacaan lebih lanjut siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa kemudian hari.

#### **E. Ruang Lingkup**

Pada penulisan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan prosedur pencatatan anak luar kawin di catatan sipil, peran negara dalam menyelesaikan persoalan pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak, serta untuk mengetahui batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## F. Kerangka Teori

Asal kata teori dari kata *theoria* yang bermakna pandangan atau wawasan.<sup>16</sup>

Kemudian pengertian teori secara gramatikal yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian; atau
- b. Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; atau
- c. Pendapat cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Teori juga merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun karena dalam teori juga mengandung konsep teoritis, yang juga berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.<sup>18</sup>

Fred N. Kerlinger juga mengemukakan definisi teori sebagai:<sup>19</sup>

“seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.

Dalam penulisan tesis ini, terdapat beberapa teori yang dipakai, yaitu:

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm.,4.

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm., 1.

<sup>18</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, 2012., *Metode Penelitian Sosial: berbagai alternatif pendekatan*, Jakarta: Kencana. Hlm. 34.

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm. 2.

## 1. *Grand Theory*

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan yang dikembangkan oleh *Jhon Rawls* (1971) dalam bukunya *A Theory of Justice* yang menyatakan bahwa “Keadilan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama”. Dengan keadilan demikian akan ada jaminan stabilitas hidup bersama. Teori keadilan menjelaskan bahwa keadilan atau justice,<sup>20</sup> di dalam hukum Islam merupakan nilai dan asas penting dan bermakna luas, tidak terbatas pada keadilan hukum, juga mencakup berbagai sisi kehidupan manusia.

Keadilan menurut Teori Hukum Islam merupakan proposionalitas antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta kedekatan dengan Allah SWT.<sup>21</sup> Di dalam Alquran terdapat beberapa Ayat yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan yang merupakan inti dari hukum islam yakni:

Al-Quran juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam rangka menegakkan hukum islam secara keseluruham seperti:

---

<sup>20</sup> Abdullah Gofar, 2013, *Reorientasi dan Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama “Upaya Menegakkan Keadilan Berlandaskan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia Yang Berwibawa”*, Disertasi. Tidak diterbitkan. Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Hlm. 22.

<sup>21</sup> Marsudi Triadmojo, 2012, *Materi Kuliah Teori Hukum*.

Surah An-nissa Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Surah An-nissa Ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Surah Al-Maidah Ayat 8:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kedudukan dan fungsi keadilan di dalam Islam sangat penting disebut di dalam Al-Quran lebih dari 1000 (seribu) kali. Kosa kata keadilan terbanyak setelah Allah SWT dan Ilmu pengetahuan.<sup>22</sup> Al-Quran menggunakan tiga terma untuk menyebutkan kata adil dan keadilan, yakni *al-adl*, *al-qisth* dan *al-mizan*,<sup>23</sup> *Al-Adl* berarti “sama” tertuju pada hal yang aspek substansial aturan, memberi pedoman adanya kepentingan dua pihak atau lebih. Jika hanya ada satu pihak tidak akan terjadi “persamaan”. *Al-Qist* berarti “bagian” yang wajar dan patut. Hal tersebut tidak mengantarkan adanya “permaan”, *Al-Qisth* lebih umum dari *al-adl*, maka ketika Al-Qur’an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qish* yang digunakan. *Al-qish* lebih tertuju pada mekanisme dan tatacara pemberian keadilan dan masuk ranah hukum acara. Sedangkan *Al-Mizan* berasal dari kata *wazn* (timbangan) berarti keadilan tertuju pada hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum.

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama di perlakukan dengan sama. Dalam arti material hukum dituntut agar sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak

---

<sup>22</sup> A.M. Saefuddin, “Sistem Ekonomi Islam” dalam Panjimas Nomor 411 Tahun 1983, Hlm. 45.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, Hln. 110-133.

ada yang kebal terhadap hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil termasuk hakikat hukum. Suatu hukum yang tidak mau adil bukanlah hukum namanya.<sup>24</sup>

Tindakan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan menimbulkan ketidakadilan atas hak-hak anak tersebut, karena bukan kehendak anak tersebut untuk dilahirkan dalam suatu ikatan tidak sah menurut Undang-Undang

## **2. *Middle Range Theory***

Sebagai *Middle Range Theory*, penulis mempergunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

### **a. Teori Kepastian Hukum**

Pada teori ini, cenderung melihat hukum dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”. Selain itu, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), yang mengandung norma-norma (*legal norms*), dan asas-asas (*legal principles*). Kepastian hukum tersebut diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

---

<sup>24</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, Mengutip dari : Frans Magnis Suseno, Etika Umum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: 1983. Hlm/79-82.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>25</sup>.

Kepastian nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan sesuatu sangat penting, kepastian nasab sebagai ikatan penyambung keturunan serta asal-usul kembalinya keturunan seseorang kepada leluhurnya. Hubungan darah merupakan dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya. Hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes *Asam deoksiribonuklear* yang lebih dikenal dengan singkatan tes DNA.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Ada beberapa istilah teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>26</sup>

Roscoe Pound mengemukakan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum, yaitu *pertama*, kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis; *kedua*, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial; *ketiga*, kepentingan terhadap perorangan terdiri dari pribadi, hubungan-hubungan domestik, kepentingan substansi. Artinya dapat dilihat bahwa

---

<sup>25</sup> Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung. Hlm. 82-83.

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 259.

sangat diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan perseorangan, karena dengan adanya perlindungan hukum akan tercipta suatu keadilan.<sup>27</sup>

Teori perlindungan hukum adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Dari pengertian di atas, maka terdapat unsur-unsur yaitu:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum<sup>28</sup>

Bentuk dari perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, meliputi:<sup>29</sup>

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan ini bersifat pencegahan, yang mempunyai arti bahwa perlindungan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*imspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum ini bersifat untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Pada penelitian ini, perlindungan nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Prinsip perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 298.

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 263.

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm. 264.

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta dalam Pasal 28 B UUD 1945, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan maupun anak yang kelahirannya disamakan oleh orang tuanya harus mendapat perlindungan baik dari negara maupun sisi agama. Bentuk perlindungan dapat berupa perlindungan masa depan dibidang pendidikan maupun kesejahteraan anak. Namun karena tidak ada legalitas oleh negara, mengakibatkan hak-hak yang bersangkutan yang harus dijamin oleh negara negara mengalami kesulitan. Prinsipnya setiap individu yang bersangkutan memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan sah sebagai warga negara.<sup>30</sup> Sebagaimana ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

---

<sup>30</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Abdullah, Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang, Selasa, 7 Mei 2019.

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Namun, perlindungan.

### **c. Nilai-nilai Hukum**

Hukum merupakan suatu sistem, yang bermakna bahwa hukum merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari-unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Adapun ajaran cita hukum (*idée des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasignei*t).

Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta, ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum ,dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas bermakna tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis berarti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kemanfaatan berasal dari kata “manfaat”, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti faedah atau guna. Menurut Sudikno Mertokusumo

bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Hak anak luar kawin untuk mengetahui asal-usulnya dan untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak merupakan sebuah hak privat dan absolut. Hak-hak kekeluargaan merupakan hak absolut. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang dan memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan hukum dan perbuatan hukum, baik yang menurut hukum maupun yang melanggar hukum. Menurut Heffeld, apabila seseorang bicara mengenai hak, maka hal itu akan mengacu kepada *right* atau *claim*, atau suatu hak untuk menuntut sesuatu.<sup>32</sup>

#### **d. Teori *Maslahah Mursalah***

Hukum Islam mempunyai karakter yang berdimensi pada *Al-Mashlahah* yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia secara menyeluruh sesuai dengan kodrat manusia yaitu khalifah yang bertugas untuk melestarikan dunia ini. *Maslahah* secara etimologis adalah kata tunggal dari *Al-Masali* yang searti dengan kata salah yaitu mendatangkan kebaikan terkadang juga digunakan juga istilah lain yaitu *Al-Isli* yang berarti “mencari kebenaran”, kata *maslahah* atau istilah ini disertai dengan kata *Al-Munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, Hlm. 161.

<sup>32</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, *Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010*. Hlm. 375.

penggunaannya. Dari beberapa arti yang telah diuraikan diambil pemahaman bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *masalah*.<sup>33</sup>

Anak luar kawin memiliki hak keperawatan dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain itu keperdataan dalam hal nasab, wali dan waris, tidak ada penetapan hukum syara' dan tidak ada pula dalil melarangnya. Namun penetapan dalil hukum tersebut hanya mengatur mengenai nasab dan waris. Selain itu hakekat diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mencapai masalah bagi seluruh umat manusi serta bertujuan untuk menghilangkan kerusakan. Sehingga menghilangkan kerusakan atau kerugian yang diterima oleh anak luar kawin, merupakan perwujudan masalah mursalah.

Anak luar kawin mendapat perlindungan terkait hak konstitusionalnya, karena setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa melainkan perbuatan orang tuanya yang berdosa. Memberikan perlindungan anak luar kawin termasuk dalam kategori *maslhatul aulad*. Dengan demikian anak luar kawin memperoleh kebaikan mengenai persoalan hak-haknya yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak bertentangan dengan nash. Sebab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ini juga untuk menghilangkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.

---

<sup>33</sup> H.M. Hasbi Umar. 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, Hlm. 112.

### 3. *Applied Theory*

Penulis mempergunakan teori dalam *Applied Theory* yaitu teori *Hifzhu Nasl*.

*Hifzhu Nasl* adalah menjaga keturunan atau tidak mengabaikan kejelasan keturunan dari seorang anak. Menurut Imam Al-Ghazali, *hifzhu nasl* merupakan salah satu dari lima hal pokok yang merupakan dari tujuan hukum islam yaitu memelihara agama (*hifzu al-din*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), memelihara akal (*hifzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzu al-mal*). Wajib dipelihara dan termaksud ke dalam kategori *al-darūriyyah*. Kategori *al-darūriyyah* dalam *maqāṣid al-syar'iyah* memiliki peringkat pertama dalam hal mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, karena merupakan sesuatu yang harus diwujudkan oleh seluruh umat. Tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kehancuran.<sup>34</sup>

Memelihara keturunan juga bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu syari'at memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syari'at mengatur pemeliharaan keturunan. Salah satunya berbuat zina dilarang oleh agama,<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Zakyyah, "Consanguinity Of A Child Born Out Of Wedlock In The Concept Of "Hifzhu Nasl" (An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Yudisial, Vol 9, No 2, 2016, Hlm. 15-16, dalam <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/24/22>, diakses pada tanggal 3 April 2019, Pukul 23.02 WIB.

<sup>35</sup> Masnilam Intan Malahati. 2018. *Tinjauan Hifdzun An-Nafs dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah yang Mampu Bekerja (Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto Dan Ibu Ngadiyem Di Desa Kangkung Mranggan Demak)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongosemarang, Hlm.19.

Sebagaimana Firman dalam Al-qur'an Surat Al-Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  
خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَتِكُمْ  
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ  
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa memelihara keturunan itu lebih utama daripada memelihara harta. Berbicara tentang nasab anak di luar perkawinan sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan (*hifzu nasl*), karena nasab seorang anak berpengaruh kepada hak dan kewajibannya terhadap orang tua, dan jika nasab tidak dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan dapat terhubungnya nasab seorang anak kepada ayah, maka orang yang berzina tidak akan khawatir lagi dengan konsekuensi nasab anaknya kelak, hal ini dapat membuka peluang lebih besar untuk orang berbuat zina dan menjaga nasab juga merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi seperti hewan yang melakukan hubungan tanpa harus didahului dengan akad nikah.

Kemudian Sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ulama fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dari seseorang ibu melalui perkawinan yang sah, dinasabkan kepada suami dari ibu tersebut. Hal ini seperti yang sabda Rasulullah

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Anak adalah milik bagi yang seranjang (dengan ibu si anak dan dalam perkawinan yang sah), dan bagi pezina adalah rajam.

## **G. Kerangka Konseptual**

Beberapa persepsi atau pengertian yang akan digunakan dalam kerangka konseptual sebagai dasar penelitian hukum, hal ini untuk menghindari perbedaan penafsiran yang dipakai, selain itu juga untuk pegangan dalam proses penelitian ini, serta untuk memberikan pemahaman dan tujuan pada penelitian ini. Dengan demikian akan dijelaskan pengertian operasiolan yaitu:

### **1. Prosedur Pencatatan**

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas serta metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Pencatatan berasal dari kata “catat” yang berarti menuliskan sesuatu peringatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencatatan adalah proses, pembuatan, cara mencatat atau menuliskan sesuatu ke dalam buku. Menurut Simamora pencatatan didefinisikan sebagai pembuatan suatu catatan harian kronologis kejadian yang teratur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur.

Menurut Mulyadi prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria biasanya melibatkan orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

## 2. Luar Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologi luar diartikan sebagai sesuatu yang tidak merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri. Mengenai luar perkawinan yang berarti sesuatu yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu perkawinan itu sendiri.

## 3. Catatan Sipil

Catatan Sipil (*Burgelijke Stand*) artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Beberapa peristiwa hukum dalam kehidupan yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- a. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;
- b. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum;
- c. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan;

- d. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis penelitian hukum yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>36</sup>.

### **2. Metode Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 99, Pasal 100

---

<sup>36</sup> Soerjono Seokanto, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta :Rajawali Pers. Hlm., 13-14.

Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu mengenai batasan ayah biologis baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>37</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini, maka diharapkan akan ditemukan *Legal Reasoning* (alasan hukum) sebagai referensi penulisan argumentasi dalam menjawab isu hukum,<sup>38</sup> khususnya isu mengenai dampak yang timbul dari tindakan mengaburkan dan penyesatan nasab anak luar perkawinan, serta mengenai negara dalam memberikan solusi terhadap penyesatan nasab anak di luar perkawinan. Pendekatan Sosiologis mengenai dinamika perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, tumbuhnya budaya individualisme pada masyarakat yang mengakibatkan terkikisnya karakteristik masyarakat aturan seperti guyub (kekeluargaan), homogen, serta aturan adata menjadi karakteristik yang bersifat individualistik.

### **3. Bahan-bahan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS. Hlm. 52.

<sup>38</sup> Mardiah, 2013, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang tidak dicatatkan*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, maksudnya mempunyai otoritas normatif, terdiri dari:

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka hal-hal yang belum jelas di bahas pada bahan hukum primer, akan dibahas lebih lanjut.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum

tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, data-data internet dan website seperti Wikipedia serta Jurnal Ilmiah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang dipakai dan telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder mengenai nasab anak luar nikah dilakukan dengan metode *survey book* atau *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat.<sup>39</sup> Sehingga pada kasus tersebut, sebagai kasus yang aktual atau nyata kenyataannya tidak merujuk pada ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang merupakan kaidah hukum. Kaedah hukum berisi dan bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*) dan kebolehan (*mogen*), dan ketentuanisi kaedah tersebut harus dipatuhi dan untuk tidak dilanggar.<sup>40</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif itu meliputi: isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm., 203.

<sup>40</sup> Anotasi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang/penulis atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain.

kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>41</sup>

Dengan menggunakan cara-cara penafsiran serta menjelaskan maka isu-isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini dapat dianalisa dengan tepat sehingga akan diperoleh pembahasan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan tema tulisan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini, penulis menggunakan logika berfikir deduktif yaitu penalaran yang belaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi ini ada konkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika Offset. Hlm. 14-15.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.194.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman. 1978. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia
- Abdul Shomad. 2012. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- AcmadAli. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amir dan Azhari Akmal Tarian. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013.*Hukum Keluarga dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana
- Bagong Suyanto dan Sutinah.2011. *Metode Penelitian Sosial: berbagai alternatif pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2012
- Budiardjo. 1978. *Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga (Hak dan kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hilman Hadikusumo. 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pusaka Bangsa.

- KN. Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mahkamah Agung RI. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II*. Jakarta
- Malem Ginting. *Diktat Hukum Adat*. Medan: USU PRESS
- Mardiah. 2013. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang tidak dicatatkan*. Universitas Sriwijaya.
- Maslinam Intan Malahati. 2018. Tinjauan Hifdzun An-Nafs dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah yang mampu bekerja (Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto dan Ibu Ngadiyem di Desa Kangkung Mranggen Demak. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Daud Ali.1990.*Asas-asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia)*.Jakarta: Jajawali Pers.
- Muhammad Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Metode-metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Teori Hukum (edisi revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- SatjiptoRahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Raden Soetojo dan Mathalena Pohan. 2008. *Hukum Orag dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)*. Surabaya: Airlangga University Press
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Buku Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Sudikno Mertokusumo.1988. *Mengenal Hukum :Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ed Ke-3 Liberti.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Zainuddin Ali., 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 297)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **C. Jurnal**

Afif Muamar. (2013). *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi reproduksi buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikh Konvensional*. Vol.6

Aris Dwi Susanti. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1

Hidayah, F. I. (2018). Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat. *Jurnal Studi Hukum Islam* , 2.

Muhammad Taufiki. (2012). Konsep Nasab, Istihq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah, Vol. 12.

Rudyanti Dorotea Tobing, 2018. “ Prevention of Child Marriage Age in the Pespective of Human Rights,” *Sriwijaya Law Review*, Volume II, No. 2 Januari 2018.

Suhuf. 2018. Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Permasayarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Vol 30

Susanti, A. D. (2014). Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , 3.

Fransisca Ismi Hidayah. 2014. Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1

Zakyyah. 2016. Consanguinity Of A Child Born Out of Wedlock In The Concept Of "Hifzhu Nasl" (An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Yudisial*, Vol.9.

#### **D. Website**

<https://www.islampos.com/jadi-anak-luar-nikah-benarkah-pernikahan-harus-diulang-7946/>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis/>